



**PENETAPAN**

**Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 3578265405700003, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 14 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Setioaji Sugiarto, SH., M.Kn, Advokat, yang berkantor JL. NGAGEL MADYA UTARA NO. 29 Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, NIK. 3578260211750002, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 02 November 1975., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 30 November 2024. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berasal dari keluarga agamis.
2. Bahwa Penggugat mengenal Tergugat karena dikenalkan oleh teman penggugat yang seprovesi dengan penggugat.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



3. Bahwa Penggugat berprofesi sebagai karyawan swasta dan Tergugat berprofesi sebagai Pegawai di PT.Kereta Api Indonesia sebagai Masinis.
4. Bahwa setelah berkenalan penggugat dan tergugat sepakat untuk menikah di Kantor Urusan Agama Mulyorejo pada tanggal 14 Mei 2010 dan kemudian terbitlah Kutipan Akta Nikah nomor 114/12/V/2010.
5. Bahwa di dalam perkawinan penggugat dengan Tergugat ternyata tak seindah yang dibayangkan.
6. Bahwa ternyata diluar dugaan suami yang dikenal sangat perhatian dan penyayang ternyata. tidak seperti itu. hal tersebut terbukti ketika sang istri yaitu penggugat sempat hamil anak pertama. dan sempat mengalami pendarahan. tetapi sang suam yaitu tergugat dimintai tolong untuk mengantarkan penggugat ke Rumah sakit. terkesan ogah-ogahan. dan lebih memilih untuk bermain bersama teman-temannya yaitu beradu ayam.
7. Bahwa tak jarang juga suami terkesan acuh tak acuh terhadap penggugat selaku isteri. tak juga pernah memperhatikan keluarga yang dibangunnya. hal tersebut terbukti dengan tergugat selama menikah penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga mereka.
8. Bahwa penggugat seringkali pula dalam pertengkarnya dengan Tergugat, tergugat melakukan cacian, makian, tak jarang juga tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat sebagai isteri. serta seringkali memecahkan perabotan di rumah dan tak jarang pula kata-kata talak keluar dari mulut Tergugat. dan kata-kata talak sudah berkali-kali keluar dari mulut sang suami.
9. Bahwa setelah pertengkar demi pertengkar yang terjadi, ternyata pertengkar diantara Pernggugat dan Tergugat terdengar hingga keluarga besar. dan keluarga besar pernah mencoba mendamaikan keduanya baik Penggugat maupun Tergugat.
10. Bahwa Penggugat pernah mendengar kabar burung dari tetangga-tetangga dan teman-teman dekat penggugat perihal tergugat yang

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat sedang bermesraan dengan wanita lain. dan tergugat tidak langsung percaya begitu saja perihal kabar burung tersebut. dan suatu saat setelah banyak kabar burung dari teman-teman dekat penggugat, penggugat langsung mencoba menanyakan langsung kepada tergugat yang tak lain adalah suaminya tersebut. dan setelah dikonfirmasi oleh penggugat dan tergugat mengiyakan hal tersebut.

11. Bahwa perselingkuhan tergugat tersebut sudah berlangsung cukup lama. dan tergugat sudah berjanji di depan orang tua penggugat dan orang tua tergugat bila tergugat tidak akan mengulangi hal tersebut. akan tetapi perselingkuhan tersebut tetap berlangsung hingga penggugat menangkap basah kembali tergugat dengan selingkuhannya tersebut. dan ternyata tergugat sudah mempunyai anak dari selingkuhannya tersebut.

12. Bahwa penggugat selaku istri mencoba menanyakan baik-baik kepada tergugat perihal kelanjutan rumah tangga mereka. dan sang istri yaitu penggugat memberikan pilihan kepada tergugat hendak memilih penggugat yang tak lain istri sahnya atau dengan selingkuhannya dengan konsekuensi tergugat harus angkat kaki dari rumah penggugat. dan tergugat tetap memilih sang selingkuhan tetapi tidak ingin keluar dari rumah.

13. Bahwa meskipun tidak angkat kaki dari rumah penggugat, tergugat sebagai suami sudah tidak pernah pulang kerumah. kepergian tergugat sudah berlangsung 7 tahun lebih dan sang suami yaitu tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada keluarga lebih dari 7 tahun lamanya tersebut.

14. Bahwa sudah sekitar 7 tahun ini, Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah bathin dan nafkah lahir kepada tergugat.

15. Bahwa atas dasar tersebut, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta shakinah, mawadah dan wa rohmah tidak terwujud.

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka penggugat memantapkan hati dan niat untuk mengajukan cerai gugat

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat karena telah memenuhi unsur dalam pasal 19 (F) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai gugat ini dapat dikabulkan.

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka penggugat memantapkan hati dan niat untuk mengajukan cerai gugat kepada Tergugat karena telah memenuhi unsur dalam pasal 19 (F) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai gugat ini dapat dikabulkan.

18. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama kota Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dicatatkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai gugat yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT.
2. Memberi hak kepada TERGUGAT bin Iksan untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra kepada PENGGUGAT binti JB Soekardjo .
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.000.000 dan nafkah id'ah sebesar Rp. 1.000.000 kepada Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/relas Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 16 Desember 2024, dinyatakan bahwa Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Tergugat, karena dialamat tersebut Tergugat sudah pindah alamat;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5642/Kuasa/11/2023 tanggal 1 Nopember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat sesuai alamat yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dalam gugatannya dan juga Penggugat, bahwa Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Tergugat karena Tergugat telah pindah alamat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah memohon untuk mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. AH. THOHA,

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H..  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H..  
Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	190.000,-

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)